

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran.

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan fiskal yang dilaporkan perusahaan tahun 2005 belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Biaya-biaya yang masih dapat dibebankan menurut UUP adalah:

1. Makan siang

Berdasarkan KMK No. 466/KMK.04/2000 dan Kep-213/Pj/2001 biaya makan dan minum karyawan ditempat kerja yang ditanggung oleh pemberi kerja dapat seluruhnya dibebankan secara fiskal.

2. Seragam satpam

Seragam satpam merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Untuk seragam karyawan yang harus dipakai demi kelancaran pekerjaan dan tidak dapat digantikan ( seragam satpam, polisi, pilot, dll ) dapat seluruhnya dibebankan secara fiskal.

### 3. Sumbangan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan pasal 9 ayat 1, sumbangan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Tetapi sumbangan untuk korban Tsunami dapat dibebankan pada laporan keuangan fiskal. Sumbangan untuk korban bencana alam NAD (korban Tsunami) dapat dibiayai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.14/PMK.03/2005.

### 4. Isi ulang hp direktur

Berdasarkan peraturan 220/PJ/2002 biaya pulsa dan service hp untuk keperluan pekerjaan 50%-nya dapat menjadi biaya perusahaan. Sehingga voucher hp pribadi milik direktur dapat menjadi biaya perusahaan.

### 5. Biaya kebutuhan kantor (jamu tamu)

Biaya ini dapat dibebankan secara fiskal karena perusahaan dapat membuktikan bahwa biaya ini benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Perusahaan kemudian harus membuat daftar nominatif dan dilampirkan pada SPT Tahunan, yang memuat nomor urut, tanggal, jenis entertainment, nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama perusahaan dan jenis usaha.

Biaya-biaya yang masih harus dikoreksi adalah:

#### 1. Biaya penyusutan aktiva tetap

Penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan metode garis lurus dan pembebanannya setahun. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, penyusutan seharusnya dibebankan sebulan.

## 2. Biaya lain-lain

Didalam biaya lain-lain terdapat beberapa biaya yang seharusnya tidak dapat dibebankan secara fiskal. Biaya-biaya tersebut adalah: biaya telepon untuk tiga rumah direktur dan tiga jenis sumbangan.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan selalu mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru dan lebih memahami peraturan perpajakan yang telah berlaku, perusahaan dapat menyertakan karyawan perusahaan dalam pelatihan perpajakan agar lebih tepat dalam melakukan koreksi fiskal perusahaan.
2. Sebaiknya dalam melakukan pembebanan penyusutan perusahaan menyesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 pembebanan penyusutan dilakukan sebulan bukan setahun.
3. Sebaiknya perusahaan tidak memberikan biaya penggantian pengobatan untuk karyawan tidak tetapnya karena biaya penggantian ini hanya dinikmati oleh beberapa karyawan saja. Perusahaan lebih baik memberikan tunjangan pengobatan kepada semua karyawan tidak tetapnya karena pemberian

tunjangan pengobatan terhadap semua karyawan dapat dibebankan secara fiskal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, *Akuntansi Pajak sesuai dengan Undang – Undang Pajak Baru*, Jakarta: Grasindo, 1997.
- Ilyas B. Irawan dan Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi revisi, Yogyakarta: ANDI, 2003.
- Novarina, Nina, *Peranan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Atas Laba Perusahaan (studi kasus pada PT. PARKIT MAS Semarang)*, skripsi STIE-AUB, Februari 2006.
- Resmi, Siti, *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- SantiYuliandari, Elisabeth, *Penghematan Pajak sebagai Alternatif Untuk Meminimalkan Pajak Pada Perusahaan Furniture GRIYA KRIASTA NUGRAHA Yogyakarta*, skripsi UAJY, Juli 2004.
- Suandy, Erly, *Perencanaan Pajak*, Edisi Ke-1, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, Edisi ke-1, Jakarta: Salemba Empat, 2003.



**SURAT KETERANGAN**

Boyolali, 27 September 2006

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas ATMA JAYA Yogyakarta  
Di tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami sampaikan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tissa Wijayanti

N I M : 02 04 13492


Periode : Juli s/d Agustus 2006

Telah melaksanakan penelitian di perusahaan kami dalam rangka menyusun skripsi, guna memenuhi syarat untuk mencapai Strata satu (S1) Akuntansi dengan mengambil judul : "EVALUASI ATAS LAPORAN KEUANGAN FISKAL".

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, supaya dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
**CV. KALLISTA INDOGARMEN**  
Garment manufacturer  
**Drs. Moh. Sobirin Adnan**  
Kabag. Personalia